



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan 08 Mei 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BEKASI sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang 08 Agustus 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Merak V No.3, Cikarang Baru, Rt 004/010, Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2006, bertepatan 11 JUMADIL AWAL 1427, pukul 16.00 WIB, di Ciomas, Kabupaten/Kota Bogor maka oleh karenanya Penggugat adalah merupakan istri SAH dari TERGUGAT

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum islam, hal ini didasarkan pada KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: xxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten/Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa pada saat awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya keluarga baru pada umumnya, walaupun kadang-kadang timbul perselisihan paham pada saat itu namun perselisihan dimaksud selalu dapat diselesaikan dengan baik dalam musyawarah keuarga dan kedua belah pihak menganggapnya sebagai ujian dalam membina rumah tangga baru;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai dua orang anak perempuan, masing-masing diberi nama:

1. **XXX**, seorang anak perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 08 April 2007., (Vide: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20481/IST/2008);
2. **XXX**, seorang anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Januari 2012., (Vide: Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1084/REG/UMUM/2012);

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, sejak awal tahun 2017, terjadi perubahan sikap dan perilaku Tergugat dalam keuarga, Tergugat sering bersikap dan BERPERILAKU KASAR dan EGOIS, SERING MELAKUKAN KEKERASAN FISIK (menampar.memukul) terhadap Penggugat serta tidak pernah mau mendengar usul dan saran yang baik dari Penggugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tadinya rukun dan damai tersebut mengalami gelombang cobaan yang cukup berat dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terns menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas dan nyata meskipun sudah diupayakan dengan berbagai macam cara, bahkan upaya komunikasi untuk meminta nasehat dari keuarga besar pun sudah dilakukan oteh Penggugat dan Tergugat namun upaya-upaya tersebut tetap tidak memberikan solusi yang berdampak positif bagi kerukunan keuarga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr



5. Bahwa akibat dari perselisihan dari pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta untuk menghindari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maka pada awal tahun 2018 dengan membawa serta anak-anak, Penggugat memutuskan untuk PISAH RANJANG dan PISAH RUMAH dengan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mendatangkan penderitaan dan nestapa bagi diri Penggugat sehingga tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal yang diharapkan Penggugat dalam rumah tangga tidak mungkin lagi bisa diwujudkan dan dipertahankan maka oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu unsur-unsur dalam SYARAT PERCERAIAN sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam **Pasal 19 huruf (f) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang berbunyi; PERCERAIAN DAPAT TERJADI KARENA ALASAN ATAU ALASAN-ALASAN., "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "**

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlanjut sampai dengan tahun 2019, yang mana pada puncaknya terjadi pada hari SABTU, tanggal 16 Maret 2019, dimana Tergugat telah membuat dan menandatangani serta menyerahkan SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK 3 (TIGA) kepada Penggugat, sehingga dengan adanya pernyataan IKRAR TALAK 3 (TIGA) tersebut maka pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah mungkin lagi bisa dipulihkan dengan cara-cara yang normal dengan upaya damai dan kekeluargaan, hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM, khususnya Pasal 120 yang berbunyi sebagai berikut :
"Talak Ba' in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kewudian perceraian ba' da dnkhul dan habis mas a iddahnya" , maka dalam keadaan tersebut Penggugat telah membulatkan tekad untuk menggugat CERAI Tergugat karena TALAK melalui gugatan PERCERAIAN di hadapan sidang Pengadilan Agama;

8.Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disertai dengan kekerasan fisik dari Tergugat maka sangatlah wajar jika Pengadilan Agama Cikarang C.q Y ig Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan **TALAK BA'IN SHUGHRAA** dalam perceraian Penggugat dengan T -gugat, hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM, Pasal 119 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119 Ayat 1 ""Talak Ha' in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah" /

Pasal 119 Ayat 2 huruT C' Talak Ba' in Sughgraa sebagaimana tersebut pada Ayat 1 adalah "Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama " /

9.Bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berhak untuk mendapatkan **HAK PEMELIHARAAN ANAK** karena anak-anak Penggugat belum genap berusia 12 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dalam tumbuh kembang mereka, selain itu Penggugat juga adalah merupakan seorang Ibu yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membersarkan anak-anak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM khususnya **Pasal 105 huruf a** dan **huruf b** yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian•'

a. *Pemeliharaan anak yang belum miunayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*

b. *Pemeliharaan anak yang sudah miunayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, dan*

10. Bahwa walaupun HAK PEMELIHARAAN ANAK berada ditangan Penggugat namun sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, terkait dengan BIAYA-BIAYA PEMELIHARAAN ANAK tersebut adalah merupakan **kewajiban dan tanggung jawab** dari Tergugat, hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM khususnya **Pasal 105 huruf C** yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal terjadinya perceraian Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya "

11. Bahwa BIAYA PEMELIHARAAN ANAK yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana diterangkan dalam angka 9 (sembilan) tersebut di atas, yaitu biaya untuk anak yang bernama **XXX**, seorang anak perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 08 April 2007 dan anak yang bernama **XXX**, seorang anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Januari 2012 adalah sebesar **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)**, yang mana besaran biaya anak tersebut adalah untuk keperluan SEKOLAH, MAKAN, dan BEROBAT;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain menuntut BIAYA PEMELIHARAAN ANAK, Penggugat juga berhak mendapatkan MUT'AH dari Tergugat karena feroiaaflah' yaw menghendaki adanya perceraian dalam perkara a quo, hal ini dibukiskan dengan telah dibuat dan ditandatanganinya SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK 3 (TIGA) oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2016, dan hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM, **PASAL 158 huruf b** yang berbunyi sebagai berikut :

"Mut' ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat •' perceraian itu atas kehendak suami " (Vide Surat Pernyataan Ikrar Talak 3 (Tiga),

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah kiranya alasan bagi Penggugat untuk menuntut Perceraian di depan persidangan Pengadilan Agama terhadap Tergugat, hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam **PASAL 115**, INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM yang berbunyi sebagai berikut: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sefuruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2006, bertepatan 11 Jumadil Awal 1427, sesuai dengan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 533/28/VI/2006, PUTUS KARENA CERAH TALAK BA'IN SHUGHRAA dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama XXX, seorang anak perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 08 April 2007., sesuai dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20481/1ST/2008)., dan anak yang bernama XXX, seorang anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 11 Januari 2012., sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1084/REG/UMUM/2012)., MENJADI HAK PENGUGAT;

4. Menyatakan bahwa BIAYA PEMELIHARAAN ANAK sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditanggung Oleh Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membe ikan MUTAH kepada Penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 436000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya	ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara			
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-	
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,-	
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-	

JUMLAH : Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2019/PA.Ckr